

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian dan potensi daerah serta kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 94).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni angka 9a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Retribusi...

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah, yang meliputi bangunan/gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/tanah dan kekayaan lainnya.
- 9a. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
10. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
11. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
12. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.

13. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
14. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
15. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
18. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
19. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat sementara.

21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
22. Rumah Potong Hewan adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk memotong hewan ternak.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
 30. Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan.
 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 32. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.
 33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. tarif retribusi pemakaian tanah, bangunan, ruangan, kendaraan, dan alat-alat berat/alat besar dan peralatan bengkel :

No...

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	a. pemasangan sarana/media luar ruang b. pemasangan reel ban c. pemasangan pompa air d. penjualan tanaman hias, ukiran, dan patung Kesenian	m ² /tahun m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan	60.000 1.500 4.000 5.000	
2.	a. tambak dinas b. sawah c. dihapus d. dihapus e. tegal	ha/tahun m ² /tahun m ² /tahun	5.000.000 1.000 700	
3.	a. tanah untuk kios/warung dan sejenisnya 1) radius sampai dengan 6 km dari pusat kota 2) radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota 3) radius lebih dari 9 km dari pusat kota b. untuk usaha/perusahaan/industri, beserta Halamannya 1) radius sampai dengan 6 km dari pusat kota 2) radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota 3) radius lebih dari 9 km dari pusat kota c. pemasangan jembatan di atas bangunan jalan/pengairan 1) untuk rumah tangga 2) untuk usaha/perusahaan/industri	m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun	25.000 20.000 15.000 13.000 10.000 9.000 2.000 8.000	
4.	rumah dinas a. radius sampai dengan 6 km dari pusat kota, dan luas bangunan 36 m ² atau lebih b. radius 6 s/d 9 km dari pusat kota, dan luas bangunan 36 m ² atau lebih c. radius lebih dari 9 km dari pusat kota, dan luas bangunan 36 m ² atau lebih d. radius sampai dengan 6 km dari pusat kota, dan luas bangunan kurang dari 36 m ² e. radius 6 sampai dengan 9 km dari pusat kota, dan luas bangunan kurang dari 36 m ² f. radius lebih dari 9 km dari pusat kota, dan luas bangunan kurang dari 36 m ²	unit/bulan unit/bulan unit/bulan unit/bulan unit/bulan unit/bulan	275.000 180.000 125.000 180.000 130.000 80.000	
5.	1. pemakaian ruangan diluar kepentingan kedinasan a. aula besar b. aula besar c. aula kecil d. aula kecil e. kantin/koperasi/pertokoan/usaha lain f. ruang kelas g. asrama	luas di atas 100 m ² dengan fasilitas AC Luas di bawah 100 m ² dengan fasilitas AC per m ² /bulan per hari/ruang orang/hari	600.000 850.000 1.100.000 850.000 950.000 1.350.000 350.000 500.000 650.000 500.000 650.000 8.000 100.000 10.000	untuk siang hari untuk malam hari untuk siang malam untuk siang hari untuk malam hari untuk siang-malam untuk siang hari untuk malam hari untuk siang-malam untuk siang hari untuk malam hari

	<ul style="list-style-type: none"> h. Mess i. ruang makan asrama/mess j. Wisma/sewa kamar k. ruang laboratorium komputer/bahasa untuk kepentingan dinas 1. ruang laboratorium untuk kepentingan swasta 2. pemakaian ruangan untuk kepentingan kedinasan 	<ul style="list-style-type: none"> per kamar/hari per hari per kamar/bulan per hari per hari 	<ul style="list-style-type: none"> 60.000 35.000 350.000 300.000 100.000 175.000 	<ul style="list-style-type: none"> Lantai bawah Lantai atas Tarif Sesuai dengan peraturan yang berlaku
6.	pemakaian peralatan sound sistem di luar kepentingan kedinasan	per hari	300.000	-
7.	Stadion Joyokusumo <ul style="list-style-type: none"> a. <i>outdoor</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) halaman parkir 2) semua lapangan basket 3) semua lapangan bola volly 4) lapangan sepak bola 5) lapangan atletik 6) <i>indoor</i> (lapangan tenis) b. penggunaan lahan <ul style="list-style-type: none"> 1) wahana mainan 2) dagangan/warung/sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> per hari per hari per hari per hari per hari per hari per m²/jam per m²/jam 	<ul style="list-style-type: none"> 600.000 300.000 350.000 350.000 600.000 600.000 500 200 	<ul style="list-style-type: none"> untuk event tertentu atau kegiatan komersial
8.	gedung kesenian <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan komersial b. kegiatan non komersial/latihan 	<ul style="list-style-type: none"> per hari per hari 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 5.000 	
8a.	Rusunawa <ul style="list-style-type: none"> 1. Lantai I 2. Lantai II 3. Lantai III 4. Lantai IV 5. Lantai V 	<ul style="list-style-type: none"> Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 125.000 125.000 100.000 75.000 50.000 	
9.	kamar mandi/toilet umum <ul style="list-style-type: none"> a. mandi b. buang air besar c. buang air kecil/kencing 	<ul style="list-style-type: none"> sekali pakai sekali pakai sekali pakai 	<ul style="list-style-type: none"> 2.000 1.000 1.000 	
10.	peralatan/kendaraan dan alat-alat berat <ul style="list-style-type: none"> a. <i>dump truck</i> b. truck bak kayu c. <i>buldoser</i> d. mesin gilas 8/12 ton e. mesin gilas 6/8 ton untuk pengusaha f. mesin gilas 6/8 ton untuk desa g. tandem roller 6/8 ton h. tandem roller 2,5 ton i. <i>sheep foot</i> j. <i>hard stamper</i> k. <i>genset</i> 30 WA l. <i>kompresor</i> m. <i>aspal sprayer</i> n. <i>drill hummer</i> o. <i>chain saw</i> p. <i>armroll</i> selain untuk kepentingan umum 	<ul style="list-style-type: none"> per hari per hari per jam per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per jam per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 250.000 150.000 225.000 175.000 75.000 150.000 100.000 500.000 150.000 150.000 35.000 75.000 150.000 100.000 100.000 150.000 150.000 35.000 75.000 150.000 100.000 100.000 	<ul style="list-style-type: none"> Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga pasar

	q. mobil tangki air (kecuali untuk kepentingan sosial)	per hari	250.000	Harga pasar
	r. <i>mini walker</i>	per hari	75.000	Harga pasar
	s. <i>whell loader clark 35 B</i>	per jam	100.000	Harga pasar
	t. <i>container</i> selain kepentingan umum	per hari	20.000	Nilai sosial
	u. pemotong rumput	per hari	50.000	Harga pasar
	v. <i>excavator (backhoe)</i>	per jam	150.000	Harga pasar
	w. <i>trailer</i> (sekali jalan dalam lingkup Kab. Pati)	sekali jalan	750.000	Harga pasar
	x. <i>loader backhoe JCB</i>	per jam	150.000	Harga pasar
	y. <i>Ponton</i>	per bulan	7.000.000	Harga pasar
	z. <i>Aero Platrom</i>	per jam	75.000	Harga pasar
11.	Gedung Olah Raga (GOR)			
	a. GOR untuk komersial	per hari	750.000	
	b. non komersial	per hari	400.000	
	c. penggunaan halaman GOR (komersial)	per hari	400.000	
	d. penggunaan halaman GOR (non komersial)	per hari	250.000	
	e. kios GOR	per m ² /bln	12.500	
12.	Dihapus			
13.	sektor kelautan dan perikanan			
	a. <i>cold storage</i> besar (di atas 600 m ²)	unit/bulan	2.000.000	
	b. <i>cold storage</i> Kecil (di bawah 600 m ²)	unit/bulan	1.000.000	
	c. gudang pasar pengecer ikan	unit/bulan	1.000.000	
	d. pondok boro besar (200 m ²)	unit/bulan	200.000	
	e. pondok boro kecil (di bawah 200 ²)	unit/bulan	100.000	
	f. gudang basket	unit/bulan	100.000	
	g. gudang <i>ice storage</i>	unit/bulan	10.000	
	h. gudang pengolahan ikan	unit/bulan	1.000.000	
	i. lantai <i>prosessing</i>	m ² /bulan	5.000	

b. Tarif Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	METODE ANALISA	TARIF
			Rutin
1.	Kualitas Air		
	a. Mikrobiologis		
	1) Bakteriologis (MPN)	Tabung ganda	50,000
	2) Identifikasi	Tabung ganda	70,000
	3) Koloni Hitung	Media agar	90,000
	b. Fisika		
	1) Suhu	Pemuaian	5,000
	2) Rasa	Organoleptik	5,000
	3) Bau	Organoleptik	5,000
	4) Warna	Spektrofotometrik	7,000
	5) Kekeruhan	Spektrofotometrik	7,000

	c. Kimia		
	1) Aluminium	Spektrofotometrik	20,000
	2) Nikel	Spektrofotometrik	20,000
	3) Arsen	palintest	25,000
	4) Besi	Spektrofotometrik	17,500
	5) Flourida	Palintest	17,500
	6) Mangan	palintest	17,500
	7) Nitrite	palintest	15,000
	8) Nitrate	palintest	15,000
	9) Kesadahan	tetrimetri	20,000
	10) Clorida	tetrimetri	10,000
	11) pH	potensiometrik	5,000
	12) Zat Organik	tetrimetri	15,000
	13) Sulfat	Spektrofotometrik	17,500
	14) TDS	fotometrik	5,000
	15) Cromium	Spektrofotometrik	30,000
	16) Turbidity	Spektrofotometrik	10,000
	17) Cyanida	Spektrofotometrik	20,000
	18) Cadmium	Spektrofotometrik	35,000
	19) Perak	Spektrofotometrik	20,000
	20) Detergen	Spektrofotometrik	20,000
	21) Fosfat	Spektrofotometrik	20,000
	22) Zinc	Spektrofotometrik	20,000
2.	Pemeriksaan darah		
	a. hemoglobin	haemoglobin-cyanida	5.000
	b. leukosit	manual	5.000
	c. eritrosit	manual	5.000
	d. laju endapan darah	manual	7.500
	e. trombosit	manual	5.000
	f. retikulosit	manual	7.500
	g. hematokrit	manual	5.000
	h. diffcount	manual	7.500
	i. CT (masa pembekuan)	manual	5.000
	j. BT (masa perdarahan)	manual	5.000
	k. golongan darah + Rhesus	manual	7.000
	l. golongan darah	manual	5.000
	m. limfosit plasma biru	manual	12.500
	n. darah rutin	manual	22.500
	o. darah lengkap	manual	37.500
	p. hematologi analyzer	QBC	35.000
3.	pemeriksaan urine lengkap	Makroskopis	15.000

4.	analisa sperma	manual	30.000
5.	Kimia Klinik		
	a. SGOT	kinetik	13.000
	b. SGPT	kinetik	13.000
	c. Bilirubin	fotometrik	30.000
	d. Kolesterol	CHOD-PAP	20.000
	e. Triglisericid	GPO-PAP	20.000
	f. HDL/LDL	chylomicron	22.000
	g. Urea	barthelot	13.000
	h. Creatin	CK-NAC, Kinetic	13.000
	i. Protein	biuret	15.000
	j. Albumin	BCG	15.000
	k. Glukose	GOD-PAP	7.500
	l. Uric Acid	Uricase-peroxi-dase	22.000
	m. Calsium	fotometrik	50.000
	n. Elektrolit (Na, K,Cl)	fotometrik	120.000
	o. Alkali Phospat	fotometrik	20.000
6.	serologi dan imunologi		
	a. tes kehamilan	aglutinasi	25.000
	b. widal	aglutinasi	25.000
	c. HbsAg	elisa	55.000
	d. HbsAg	stick	30.000
	e. anti HbsAg	stick	30.000
	f. ASTO	aglutinasi	40.000
	g. RF	aglutinasi	40.000
	h. TPHA	aglutinasi	40.000
	i. VDRL	aglutinasi	25.000
	j. narkoba	stick	35.000
7.	mikro biologis medis		
	a. BTA	Mikroskopik	15.000
	b. jamur GO	Mikroskopik	12.000
	c. kultur sensifisitas	Mikroskopik	100.000
8.	Parasitologi		
	a. malaria	Mikroskopik	12.500
	b. feeces rutin	Mikroskopik	12.500

9.	Makanan minuman a. mikrobiologis b. pengawet c. pemanis d. pewarna e. formalin f. borax g. logam berat satu parameter	Pengeraman kualitatif kualitatif kualitatif kualitatif kualitatif Kualitatif	50.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000
10.	Kesehatan Lingkungan a. kebisingan sesaat b. kebisingan 24 jam c. pencahayaan d. kepadatan lalat e. angka kuman-ruangan f. Cholinesterase g. swab alat h. suhu dan kelembaban i. debu terendap j. kapasitas paru k. kesehatan pekerja	SLM NLD LM blook grill Pengeraman Spektrofotometrik Pengeraman Pemuaian Gravimetri Respirometrik Manual	20.000 150.000 20.000 35.000 50.000 105.000 50.000 10.000 40.000 25.000 50.000
11.	Konseling a. Indoor b. outdoor dan surveilans		5000 40.000

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan, luas, jangka waktu pemakaian dan kelas pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kelas I

NO	FASILITAS YANG DIBERIKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF I (Rp)
1.	dibayar secara harian :		
	a. kios	m ² /hari	500
	b. los	m ² /hari	400
	c. pelataran	m ² /hari	300

	d. tambatan ternak besar	ekor/hari	3.000
	e. tambatan ternak kecil	ekor/hari	1.500
	f. ampalan	ekor/hari	500
	g. timbangan ternak besar	ekor/hari	1.000
	h. pertokoan	m ² /hari	500
2.	dibayar secara bulanan		
	a. kios	m ² /bulan	12.500
	b. los	m ² /bulan	10.000
	c. pelataran	m ² /bulan	5.000
	d. pertokoan	m ² /bulan	12.500

b. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kelas II

NO	FASILITAS YANG DIBERIKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	dibayar secara harian :		
	a. kios	m ² /hari	400
	b. los	m ² /hari	300
	c. pelataran	m ² /hari	200
	d. tambatan ternak besar	ekor/hari	2.500
	e. tambatan ternak kecil	ekor/hari	1.000
	f. Ampalan	ekor/hari	500
	g. timbangan ternak besar	ekor/hari	1.000
	h. pertokoan	m ² /hari	400
2.	dibayar secara bulanan		
	a. kios	m ² /bulan	10.000
	b. los	m ² /bulan	7.500
	c. pelataran	m ² /bulan	5.000
	d. Pertokoan	m ² /bulan	10.000

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Penyediaan tempat parkir kendaraan Penumpang dan bis umum	a. angkutan pedesaan : 1) bis kecil 2) bis sedang b. dihapus	Sekali jalan Sekali jalan	1.000 1.000
2	Pemakaian tempat Kendaran dalam Lingkungan terminal dan/atau Pemakaian jalur bis Istirahat	Parkir Kendaraan : a. bis istirahat b. kendaraan bermotor roda empat c. sepeda motor/roda dua d. sepeda	sekali parkir sampai dengan 1 Jam tiap jam kelebihan Sekali Parkir sampai dengan 1 jam tiap jam kelebihan sekali parkir sekali parkir	3.000 1.000 2.500 2.000 2.000 1.000
3	Pemakaian tempat usaha penjualan dalam lingkungan terminal	a. Kios b. pedagang kaki lima c. loket penjualan tiket bis malam	m ² /bulan per hari per hari	7.500 1.000 2.000
4	Pemakaian fasilitas lain di dalam terminal	Kamar mandi a. mandi b. buang air besar buang air kecil/ c. kencing	sekali pakai sekali pakai sekali pakai	2.000 2.000 1.000

5. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal peraturan daerah ini.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1.	pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong		
	a. di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Daerah	1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba	6.000/ekor 6.000/ekor 500/ekor
	b. di rumah pemotongan hewan milik swasta/jagal	1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba	8.000/ekor 8.000/ekor 1.500/ekor
2.	pemeriksaan daging		
	a. di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Daerah	1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba	6.000/ekor 6.000/ekor 1.000/ekor
	b. di rumah pemotongan hewan milik swasta/jagal	1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba	8.000/ekor 7.000/ekor 1.500/ekor
3.	pemakaian tempat pemotongan di RPH milik Pemerintah Daerah	1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba	3.500/ekor 3.500/ekor 1.000/ekor
4.	pemakaian tempat pelayuan daging di RPH milik Pemerintah Daerah	1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba	3.000/ekor 2.000/ekor 1.000/ekor
5.	pemakaian kandang di RPH milik Pemerintah Daerah	1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba	2.000/ekor 2.000/ekor 1.000/ekor

7. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	tiket masuk obyek wisata :		
	a. dewasa b. anak-anak	per orang per orang	5.000 3.000
2.	lapangan tenis :		
	a. lapangan tenis <i>outdoor</i> b. lapangan tenis <i>indoor</i>	per jam/lapangan per jam/lapangan	2.000 5.000
3.	Gedung Olah Raga (GOR) Puri untuk latihan olah raga	per jam	30.000

(2) Besarnya...

(2) Besarnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN	VOLUME	TARIF (Rp)
1.	bibit tanaman			
	a. benih mangga	50-75 cm	Batang	22.500
	b. benih durian	75-100 cm	Batang	100.000
	c. benih rambutan	75-100 cm	Batang	12.500
	d. benih jeruk pamelobageng	50-75 cm	Batang	37.500
	e. kelapa genjah kopyor	25 cm	Batang	40.000
	f. kelapa genjah kopyorkultur embriyo	40-50 cm	Batang	1.250.000
	g. kelapa kopyorkultur embriyo (kelapa dalam)	25 cm	Batang	600.000
	h. cengkeh	75-100 cm	Batang	23.500
	i. benih padi	-	kg	7.500
2.	bibit ikan			
	a. ikan mas	1-2 cm	ekor	15
		2-3 cm	ekor	30
		3-5 cm	ekor	40
		4-6 cm	ekor	50
		5-7 cm	ekor	65
	b. ikan nila	1-2 cm	ekor	15
		2-3 cm	ekor	25
		3-5 cm	ekor	40
		4-6 cm	ekor	50
		5-7 cm	ekor	60
	c. ikan lele	1-2 cm	ekor	15
		2-3 cm	ekor	25
		3-5 cm	ekor	40
		4-6 cm	ekor	50
		5-7 cm	ekor	60
	d. ikan tawes	1-2 cm	ekor	15
		2-3 cm	ekor	20
		3-5 cm	ekor	30
		4-6 cm	ekor	45
		5-7 cm	ekor	60

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI PATI

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH
: (10/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sedangkan tarif Retribusi Jasa Usaha dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali seperti diamanahkan Pasal 155 ayat (1) yaitu tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka...

Angka 2

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemasangan sarana/media luar ruang adalah, pemasangan sarana/media dalam ruang lingkup garis sempadan.

Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah, Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

Angka 3

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 26

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 27

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 38

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 44

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.